

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**SUB KEGIATAN
PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN**

**PEKERJAAN
BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI ; PENINGKATAN
JARINGAN IRIGASI D.I. JEBRES (DAK)**

**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali 57316 Provinsi Jawa Tengah
Telp/Fax : [0276] 321049 • Email : dpupr@boyolali.go.id • Website : www.dpupr.boyolali.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Jebres (DAK)

Desa Kedung Lengkong Kecamatan Simo

Nomor : K.E/001.14/PSDA/4.3/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali pada hari **Kamis** tanggal **Tigapuluh** bulan **Mei** tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor K.E/001.07/PSDA/4.3/1.6/2024 tanggal 22 Mei 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor K.E/001.13/PSDA/4.3/2024 tanggal 29 Mei 2024, antara:

Nama : SRI BUDI WAHYONO, ST
NIP : 19730922 200312 1 004
Jabatan : Kepala Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali
Berkedudukan di : Jl Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Nomor 9368 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : Rhisania Tampubolon, ST.
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : 18 Office Park, #10 floor-Lot A. Jl. TB Simatupang
No. 18, Pasar minggu, Jakarta Selatan

Akta Notaris Nomor : 38
Tanggal : 31 Juli 2023
Notaris : Panji Kresna, SH. M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. TRIDAYA BAKTI NUSA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Jebres (DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Jebres (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Peningkatan Bangunan bendung : 1 buah
2. Peningkatan Bangunan Air : 2 buah
3. Rehabilitasi Saluran Sekunder: 582 m'

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 459.651.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1-03.02.2.02.008 dan Kode Rekening 5.2.04.02.01.0003;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) rekening nomor : 117001000569307 atas nama Penyedia PT. TRIDAYA BAKTI NUSA

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar

PPK _____
Penyedia _____

Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa:

- a. lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama);
- b. lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
- d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
- e. Surat Penawaran;
- f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- h. spesifikasi teknis; dan
- i. gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (*seratus Delapan puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk Dan Atas Nama
Penyedia Jasa
PT. TRIDAYA BAKTI NUSA



RHISANIA TAMPUBOLON, ST.
direktur

Untuk dan atas nama
DPUPR Kabupaten Boyolali
Pejabat Pembuat Komitmen



SRI BUDI WAHYONO, ST
NIP. 19730922 200312 1 004

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk Dan Atas Nama
Penyedia Jasa
PT. TRIDAYA BAKTI NUSA



RHISANIA TAMPUBOLON, ST.
direktur

Untuk dan atas nama
DPUPR Kabupaten Boyolali
Pejabat Pembuat Komitmen



SRI BUDI WAHYONO, ST
NIP. 19730922 200312 1 004

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk Dan Atas Nama
Penyedia Jasa
PT. TRIDAYA BAKTI NUSA



RHISANIA TAMPUBOLON, ST.
direktur

Untuk dan atas nama
DPUPR Kabupaten Boyolali
Pejabat Pembuat Komitmen



SRI BUDI WAHYONO, ST
NIP. 19730922 200312 1 004